

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri/independen yang bertugas melaksanakan tugas pemberdayaan zakat lingkup nasional. BAZNAS berperan untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang bertanggungjawab kepada pemerintah dan kementerian agama. BAZNAS Kabupaten Demak berlokasi di Jl. Sultan Fatah No.10 Bogorame, Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak. Dengan adanya BAZNAS diharapkan dapat ikut berperan dalam program pembangunan daerah, terkhusus yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial lainnya.¹

Dalam pengelolaannya BAZNAS melakukan penghimpunan zakat yang berasal dari ASN Kabupaten Demak dan *muzakki* yang menyetorkan zakatnya langsung ke BAZNAS Kabupaten Demak. Zakat yang sudah dihimpun selanjutnya akan ditasarufkan kepada delapan *asnaf* mustahik yaitu fakir, miskin, gharim, amil, Fisabilillah, ibnu sabil, mualaf dan *riqab*. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat ditasarufkan secara langsung sesuai program BAZNAS Kabupaten Demak yang telah dicanangkan yaitu Demak Taqwa, Demak Makmur, Demak Sehat, Demak Cerdas, dan Demak Peduli.²

Bentuk pertanggungjawaban atas dana ZIS yang dikelola yaitu setiap bulan BAZNAS akan menyampaikan laporan keuangan mengenai penyaluran dana zakat kepada pemerintah dan *muzakki* sebagai bentuk transparansi (keterbukaan informasi). Selain itu BAZNAS juga memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan pentasarufan dana ZIS agar dapat dilihat oleh khalayak umum.³ Bukti pentasarufan dana ZIS dapat diakses di akun resmi BAZNAS Kabupaten Demak seperti *Website* dengan nama akun @kabdemak.baznas.go.id,⁴ Instagram dengan nama akun

¹BAZNAS, “Profil BAZNAS Kabupaten Demak”, BAZNAS, 2023 <<https://kabdemak.baznas.go.id/profil-baznas-kab-demak>> [accessed 1 July 2023].

²Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak’.

³Suyono, ‘Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

⁴Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak

@baznas_kabdemak,⁵ maupun Facebook dengan nama akun @baznaskabupatendemak.⁶

Dalam pemberian laporan keuangan, BAZNAS selalu berupaya menyajikan laporan yang akuntabel (*accountability*) dengan berpedoman pada PSAK 109. Laporan yang telah disajikan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan CALK.⁷ BAZNAS juga telah melakukan audit eksternal dan bekerja sama dengan KAP Ahmad Raharjo Utomo Jakarta. Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Demak mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).⁸

Dalam prinsip *independency* dan *fairness*, BAZNAS tidak terpengaruh unsur nuansa politik dalam pengambilan keputusannya. BAZNAS melakukan rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan dan memberi kesempatan kepada *stakeholder* untuk menyampaikan pendapat dan masukan, bukan hanya dari pengurus internal saja.⁹ Selain itu BAZNAS juga menerima masukan maupun pengaduan dari masyarakat umum yakni dengan menyediakan *form* pengaduan di akun *Website* BAZNAS Kabupaten Demak.¹⁰

Hal di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak telah menyajikan laporan sesuai dengan kaidah PSAK No.109 dan nilai-nilai yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yakni *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency*

"Website"<<https://kabdemak.baznas.go.id/profil-baznas-kab-demak>> [Accessed 1 July 2023].

⁵Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, "Instagram",<https://instagram.com/baznas_kabdemak?igshid=MzRIODBiNWFIZA==> [Accessed 1 July 2023].

⁶Data Dokumentasi BAZNAS, Kabupaten Demak, "Facebook"<<https://www.facebook.com/baznas.demak.1>> [Accessed 1 July 2023].

⁷Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

⁸Hamid Hasan, 'Raih Opini WTP, BAZNAS Demak Targetkan Pengumpulan Zakat Rp 9 Miliar', *Suaramerdeka.Com*, 2022 <<https://www.suaramerdeka.com/semarang-rayapr-042557700raih-opini-wtp-baznas-demak-targetkan-pengumpulan-zakat-rp-9-miliar>> [accessed 1 July 2023].

⁹Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

¹⁰BAZNAS, 'Form Pengaduan BAZNAS Kabupaten Demak', 2023 <<https://kabdemak.baznas.go.id>> [Accessed 1 July 2023].

(kemandirian), dan *fairness* (kewajaran dan keadilan) telah diimplementasikan.

B. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

Berikut susunan struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Demak:

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Demak

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Bambang Soesiarto, SIP	Pemimpin/ketua
2.	H. Muhammad Muchlas A.R, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua 1 (bagian Pengumpulan)
3.	H. Sulaiman, S.Pd	Wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pendayagunaan)
4.	H. Suyono, S.Pd., Msi	Wakil ketua 3 (bagian keuangan, pelaporan, dan IT)
5.	H. Edy Wahyuno, S.Pd	Wakil ketua 4 (bagian kesekretariatan, Umum, & ADM)
6.	Bekti Syahputra, S.Ak., MM.	Satuan Audit Internal (SAI)
7.	Aisyah, S.Pd.	Sekretaris bagian pengumpulan
8.	Shofiyul Hamad	Staf bagian pengumpulan
9.	Saiful Anam, ST.	Sekretaris bagian pendistribusian dan pendayagunaan
10.	Faizin, Sei.	Sekretaris bagian keuangan, pelaporan, & IT
11.	Rendy Mahendra, S.Kom.	Staf bagian keuangan, pelaporan, & IT
12.	Ratna Kusumasari, S.Kom.	Sekretaris bagian sekretariat, umum & ADM.
13.	Rifqi, S.Ds.	Staf bagian sekretariat, umum & ADM.

Sumber: Data dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.¹¹

¹¹Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

Adapun penjelasan pekerjaan setiap bagian yaitu :

1. Ketua/Pemimpin
Ketua/pemimpin mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin dan mengkoordinir jalannya tugas dan fungsi BAZNAS.
2. Wakil ketua 1 (bagian pengumpulan)
Wakil ketua 1 mempunyai wewenang mengelola pengelolaan penghimpunan zakat dan berwenang menyusun strategi penghimpunan zakat, menjalankan pengendalian penghimpunan zakat, mengevaluasi pengelolaan penghimpunan zakat, melaksanakan sosialisasi penghimpunan zakat, meluaskan jaringan untuk meningkatkan total penghimpunan, melakukan konsolidasi dalam pelaksanaan penghimpunan zakat tingkat provinsi/kabupaten/kota, menata administrasi dan tata usaha pada bidang penghimpunan, mengelola dan mengembangkan data mustahik, melaksanakan pengelolaan pelayanan *muzakki*.
3. Wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pendayagunaan)
Wakil ketua 2 berwenang melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, mengendalikan penyaluran dan pendayagunaan, mengkoordinir dan mempublikasikan data mustahik, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pentasarufan dan pendayagunaan zakat.
4. Wakil ketua 3 (bagian keuangan, pelaporan dan IT)
Wakil ketua 3 berwenang melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan serta menyiapkan penyusunan RENSTRA pengelolaan zakat, mengelola keuangan, menjalankan sistem akuntansi zakat, melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran per tahun, pada bagian perencanaan melaksanakan administrasi dan tata usaha, mengevaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap perencanaan pengelolaan zakat, serta menyusun pelaporan.
5. Wakil ketua 4 (bagian kesekretarian, Umum dan ADM)
Wakil ketua 4 mempunyai wewenang dalam menyusun strategi pengelolaan amil zakat, menyusun perencanaan amil zakat, menjalankan administratif dan tata usaha dibidang administrasi SDM dan umum, menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya lembaga dan kredibilitas lembaga dengan memperoleh sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS, membuat rencana strategis komunikasi masyarakat, mengadakan pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan

pelaporan aset, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap amil zakat.

6. Satuan Audit Internal (SAI)

Satuan Audit Internal bertanggungjawab kepada ketua. SAI memiliki tugas sebagai pelaksana audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan intern. Dalam menjalankan tugas SAI menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya: menyiapkan program audit, menjalankan audit, menjalankan audit untuk kepentingan tertentu atas mandat ketua, menyusun laporan hasil audit, menyiapkan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak ekstern serta pembinaan penyelenggaraan administratif keuangan atau pembukuan.¹²

C. Program-program BAZNAS Kabupaten Demak

Setiap lembaga pasti memiliki tujuan dalam pengelolaannya dan tentunya terdapat program kerja didalamnya. Begitu pula dengan BAZNAS Demak yang memiliki program kerja sebagai berikut:

1. Demak Takwa (bidang dakwah dan advokasi)

Program Demak Takwa merupakan program bagi mustahik dalam meningkatkan kehidupan religius.

- a. Bantuan fisik tempat ibadah
- b. Bantuan Ormas Islam masjid/musholla/pondok pesantren
- c. Pemberian mushaf Al-Quran
- d. Bantuan untuk panti asuhan
- e. Bantuan persertifikatan tanah wakaf
- f. Paket zakat fitrah
- g. Paket kurban (idul adha)
- h. Kelas pembinaan dai

2. Demak Makmur (bidang ekonomi)

Program Demak Makmur merupakan program pengembangan dan pemberdayaan terhadap mustahik dalam menunjang ekonomi atau memberikan modal usaha terhadap mustahik

- a. Bantuan usaha mandiri seperti Z-Mart
- b. Bantuan desa berkah
- c. Bantuan modal usaha kecil
- d. Bantuan peternakan kambing atau sapi

¹²Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, "No.2 Tahun 2019, tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota" (12 Februari 2019).

- e. Pelatihan, cukur rambut
 - f. Pelatihan pembuatan hijab
 - g. Pelatihan menjahit dan ekonomi kreatif lainnya
3. Demak Cerdas (bidang pendidikan)

Program Demak Cerdas merupakan upaya dari BAZNAS bagi mustahik untuk mencerdaskan umat melalui dana ZIS. Program ini terfokus pada bidang pendidikan.

 - a. Beasiswa jenjang SMP/MTs
 - b. Beasiswa jenjang SMA/SMK/MA
 - c. Beasiswa mahasiswa yang kurang mampu
 - d. Beasiswa siswa lanjutkan sekolah
 - e. Beasiswa tahfidz
 - f. Bantuan hutang pendidikan
 4. Demak Sehat (bidang kesehatan)

Program Demak Sehat merupakan program BAZNAS bagi mustahik dalam upaya menyehatkan umat melalui dana ZIS. Program ini dalam bentuk :

 - a. Bantuan biaya pengobatan
 - b. Pengobatan polio gratis
 - c. Khitan masal
 - d. Operasional ambulans
 - e. Bantuan alat kesehatan untuk masyarakat desa wilayah Kabupaten Demak
 - f. Pembuatan jembatan atau sanitasi.
 5. Demak Peduli (kemanusiaan)

Program Demak Peduli merupakan program bantuan BAZNAS Demak kepada individu maupun lembaga guna memenuhi kebutuhan hidup sementara atau bantuan terhadap masyarakat yang tertimpa musibah bencana secepat mungkin. Bentuk dari program ini yaitu:

 - a. Bantuan biaya hidup
 - b. Bantuan paket sembako
 - c. Bantuan untuk fakir miskin
 - d. Bantuan untuk gharim
 - e. Bantuan untuk anak yatim
 - f. Bantuan ibnu sabil
 - g. Bedah rumah
 - h. Bantuan bencana alam
 - i. Bantuan sumur dalam¹³

¹³Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

D. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Demak

1. Penghimpunan

Dana ZIS yang terkumpul berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan koordinasi dengan pimpinan masing-masing dalam pengumpulan dana zakatnya. Nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat senilai 2,5%, jadi zakat yang dikeluarkan setiap bulannya setara dengan seperduabelas dari 85 gram. Selain itu zakat berasal dari *muzakki* (masyarakat umum Kabupaten Demak) yang mendatangi langsung ke BAZNAS untuk menyetorkan dana zakatnya untuk dikelola. Sejauh ini BAZNAS hanya menghimpun zakat berupa kas, dan belum ada penitipan zakat berupa non kas.

BAZNAS mengelola dana *muzakki* lewat beberapa layanan agar pembayaran lebih mudah, diantaranya :

- a. Layanan langsung adalah pelayanan yang dilakukan langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Demak
- b. Layanan menjemput zakat adalah pelayanan yang disiapkan BAZNAS bagi *muzakki* yang ingin dijemput zakatnya dengan menyerahkan bukti penerimaan yang telah dibawa oleh pegawai pelayanan jemput zakat
- c. Layanan via transfer adalah *muzakki* lakukan pembayaran ZIS dengan cara mentransfer melalui bank yang telah ditentukan. Seusai melakukan transfer, selanjutnya *muzakki* mengkonfirmasi kepada pihak BAZNAS dengan memperlihatkan bukti transfernya.¹⁴

2. Pendistribusian dan pendayagunaan

Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS ditasarufkan secara langsung sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Demak yang telah dicanangkan yaitu Demak Taqwa, Demak Makmur, Demak Cerdas, Demak Sehat, dan Demak Peduli. Dalam hal pendataan *asnaf* mustahik dilakukan beberapa mekanisme pendataan oleh BAZNAS diantaranya mustahik mengajukan sendiri ke BAZNAS atau usulan dari *muzakki*.¹⁵

¹⁴Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

¹⁵Ratna Kusumasari, 'Transkrip Wawancara 2 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.30 WIB.

E. Deskripsi Data Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan PSAK No.109 Pada BAZNAS Kabupaten Demak

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) sangatlah penting dalam pengelolaan zakat agar lembaga amil dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Terdapat lima dasar aspek GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.¹⁶ Penjelasan mengenai prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. *Transparency* (Keterbukaan informasi)

Prinsip transparansi yang dipraktikkan oleh BAZNAS Demak sebagaimana yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, yaitu:

- 1) Menyampaikan informasi mengenai laporan keuangan bulanan kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kementerian agama, pengurus internal BAZNAS, dan juga kepada *muzakki* setiap bulan.¹⁷
- 2) Menyajikan laporan keuangan tahunan yang bisa diakses oleh masyarakat umum yakni tercantum dalam *Website* resmi BAZNAS Kabupaten Demak dengan nama akun @kabdemak.baznas.go.id.¹⁸ Namun ditemukan data bahwa BAZNAS Kabupaten Demak belum menyajikan laporan keuangan tahunan tahun 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan adanya transisi kepemimpinan jadi sedikit menggeser posisi harusnya audit laporan tahun 2021 berjalan di tahun 2022 ternyata baru bisa di tahun 2022 akhir sehingga laporan auditnya itu tertunda. Kemudian untuk audit laporan keuangan tahun 2022 juga otomatis terlambat dan masih berjalan di tahun 2023 akhir ini. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Demak juga baru memiliki Satuan Audit Internal sejak tahun 2022. Dilain sisi BAZNAS juga beralih kerja sama dengan KAP

¹⁶ KNKG, "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia", (Jakarta Indonesia, 2006)

¹⁷Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

¹⁸Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak "*Website*"<[Https:Kabdemak.Baznas.Go.Id/Profil-Baznas-Kab-Demak](https://Kabdemak.Baznas.Go.Id/Profil-Baznas-Kab-Demak)>.

(Kantor Akuntan Publik, yang mana pada tahun 2020 bekerja sama dengan KAP Ahmad Raharja Utomo Jakarta, dan mulai tahun 2021 bekerja sama dengan KAP Tirmidzi Semarang.¹⁹

- 3) Menggunakan standar akuntansi keuangan dalam pembuatan laporan keuangan yang menganut pada PSAK No.109 tentang Akuntansi zakat dan Infak/sedekah agar pelaporan yang tersaji bersifat akuntabel, akurat dan konsisten.²⁰
- 4) Memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi terkait kegiatan-kegiatan pentasarufan dana ZIS. Bukti pentasarufan zakat bisa dilihat pada instagram dengan nama akun @baznas_kabdemak,²¹ dan Facebook dengan nama akun @baznaskabupatendemak.²²




¹⁹ Beki Syahputra, 'Transkrip Wawancara 11 Oleh Penulis', 17 November 2023, Pukul 08.30 WIB.

²⁰Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

²¹Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, "Instagram", <https://www.instagram.com/baznas_kabdemak?igshid=MzRIODBiNWFIZAA==>.

²²Data Dokumentasi BAZNAS, Kabupaten Demak, "Facebook" <<https://www.facebook.com/baznas.demak.1>>.

Gambar 4.1 Bukti Pentasarufan Dana ZIS di sosial media



Sumber : Sosial media BAZNAS Kabupaten Demak

b. Accountability (akuntabilitas)

Berdasarkan data yang peneliti dapat melalui wawancara bersama narasumber, peneliti menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak dalam menerapkan prinsip *accountability* yaitu:

- 1) Menetapkan tugas dan fungsi pengurus dengan jelas

Dalam struktural kepengurusannya, BAZNAS Kabupaten Demak terdiri dari ketua dan 4 wakil ketua yang mana setiap wakil ketua memegang bagian sendiri seperti Waka 1 bagian pengumpulan, Waka 2 bagian pendistribusian dan pendayagunaan, Waka 3 bagian keuangan, pelaporan, dan IT, dan Waka 4 bagian kesekretariatan, umum, & ADM. Selain itu juga terdapat SAI (Satuan Audit Internal).²³ Namun terdapat bagian yang masih dalam proses melengkapi yaitu kepala pelaksana. Hal ini dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih jabatan atau *double job*.

²³Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kab. Demak



Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak²⁴

2) Menyajikan laporan keuangan secara konsisten

Dalam pembuatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Demak telah menganut pada PSAK No. 109 agar laporan yang disajikan konsisten dan tepat. Kemudian setiap bulan BAZNAS Kabupaten Demak akan menyampaikan laporan keuangan atas pengelolaan dana ZIS kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan kementerian agama dan *muzakki*. BAZNAS selalu berupaya menyampaikan laporan keuangan secara konsisten agar dapat menjaga kualitas kerja dan kepercayaan *muzakki*.²⁵ Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Putra selaku *muzakki*, “Setiap bulan saya selalu diberi laporan oleh BAZNAS terkait rincian pengelolaan dana ZIS. Dan *alhamdulillah* sampai sekarang BAZNAS selalu *on-time* dalam melaporkan laporannya kepada saya selaku *muzakki*”.²⁶ Namun untuk penyajian laporan keuangan

²⁴BAZNAS, ‘Profil BAZNAS Kabupaten Demak’.

²⁵ Bekti Syahputra, ‘Transkrip Wawancara 11 Oleh Penulis’, 17 November 2023, Pukul 08.30 WIB.

²⁶Putra, ‘Transkrip Wawancara 8 Oleh Penulis’, 24 Mei 2023, Pukul 09.10 WIB.

tahunan belum dikatakan tepat waktu karena terlambat mempublikasikan selama 2 tahun.

3) Koordinasi rutin program kerja

Setiap satu bulan sekali BAZNAS Kabupaten Demak akan mengadakan koordinasi, monitoring dan pendampingan terhadap program yang telah dijalankan. Amil melakukan koordinasi bersama pengurus internal dan melakukan monitoring/pendampingan terhadap program yang telah dijalankan *mustahik*. Seperti pada program modal usaha Z-Mart, amil selalu melakukan monitoring/pendampingan dan pemberdayaan UMKM para *mustahik* dengan mendatangi langsung ke lokasi usaha *mustahik*.²⁷

4) Melakukan audit eksternal

BAZNAS Kabupaten Demak melakukan audit eksternal yang bekerja sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) Ahmad Raharjo Utomo Jakarta. Pada tahun 2020 laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kabupaten Demak mendapat penghargaan opini WTP (Wajar tanpa pengecualian).²⁸

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Dalam prinsip ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pengurus yang bersangkutan. Adapun bentuk pertanggungjawabannya yaitu:

- 1) Menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas dana zakat yang telah diamanahkan kepada BAZNAS.²⁹
- 2) Menjalankan amil sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAZNAS selalu berupaya untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya BAZNAS selalu melaporkan laporan keuangannya setiap bulan kepada pemerintah provinsi dan

²⁷Ratna Kusumasari, 'Transkrip Wawancara 2 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.30 WIB.

²⁸Hamid Hasan, "Raih Opini WTP, BAZNAS Demak Targetkan Pengumpulan Zakat Rp 9 Miliar".

²⁹Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

pemerintah zakat serta pembinaan karyawan secara berkala sebagai upaya untuk menjaga etika dan sopan santun pegawai.³⁰

d. *Independency (kemandirian)*

Dalam wawancara bersama beberapa narasumber, diperoleh hasil bahwa prinsip *independency* yang telah diterapkan yaitu dalam pengambilan keputusan BAZNAS Kabupaten Demak tidak dapat diintervensi oleh unsur politik maupun pihak-pihak tertentu. Seperti contoh jika ada Pemerintah Kabupaten mengusulkan bantuan tetapi kriterianya tidak memenuhi maka BAZNAS tidak akan menyalurkannya meskipun zakat yang terhimpun berasal dari ASN.

Dalam menentukan mustahik, BAZNAS tidak langsung menerima semua pengajuan mustahik yang diajukan. BAZNAS akan melakukan pendataan dan survei terlebih dahulu, kemudian dilakukan rapat bersama para pimpinan internal lembaga apakah orang tersebut layak atau tidak mendapat hak menjadi mustahik. Ketika kriteria sudah memenuhi maka akan langsung didata sebagai mustahik dan ditasarufkan zakatnya.³¹

E. *Fairness (Kewajaran dan Keadilan)*

Dalam penerapan prinsip ini, BAZNAS Kabupaten Demak memperlakukan sama dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan peran dan kontribusi yang diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Demak.³²

BAZNAS melakukan rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan dan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk menyampaikan masukan terkait masalah transparansi, pertanggungjawaban dan kemudahan akses informasi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak.³³ Selain itu BAZNAS juga menerima masukan

³⁰Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

³¹Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

³²Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

³³Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul

maupun pengaduan dari masyarakat umum yakni dengan menyediakan *form* pengaduan di akun *Website* BAZNAS Kabupaten Demak.³⁴


1. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah No. 109

Menurut data yang didapat peneliti berupa data primer dari wawancara langsung kepada pegawai BAZNAS Kabupaten Demak dan *muzakki* serta data sekunder dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020, bahwa BAZNAS Kabupaten Demak telah menggunakan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangannya. Berikut penjelasannya:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Perlakuan penginputan transaksi di BAZNAS Kabupaten Demak memakai aplikasi SIMBA(Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Dalam penggunaannya SIMBA dipakai untuk menginput data transaksi dari penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.³⁵

Gambar 4.3 Aplikasi SIMBA Pada BAZNAS Kab. Demak



Sumber: Data Dokumentasi BAZNAS Kab. Demak³⁶

08.15 WIB.

³⁴Suyono, ‘Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul

08.15 WIB.

³⁵Suyono, ‘Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul

08.15 WIB.

³⁶Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

Hasil wawancara yang didapat oleh peneliti mengenai pengakuan dan pengukuran diantaranya :

- 1) Pengakuan dan pengukuran dana zakat diakui ketika kas atau non kas diterima. Dana zakat yang berasal dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sejumlah nominal yang diterima jika dalam berupa kas. Namun di BAZNAS Kabupaten Demak hanya terdapat aset kas dan belum ada penitipan aset non kas.
- 2) Ketika menerima zakat yang telah ditentukan *asnaf*-nya oleh *muzakki*, amil memperoleh *ujrah* (upah) yang didapat dari *muzakki* diluar dana zakat dan diakui sebagai penambahan dana amil.
- 3) Zakat yang ditasarufkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat sejumlah yang diserahkan jika berupa kas dan jika berupa aset non kas dicatat senilai jumlah tercatat.
- 4) Pentasarufan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Demak ditasarufkan secara langsung kepada 8 *asnaf* mustahik tanpa perantara amil lain.
- 5) BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah menyalurkan aset kelolaan. BAZNAS memiliki aset tidak lancar yang berasal dari dana Infak/sedekah dalam bentuk kendaraan yang digunakan untuk layanan aktif BAZNAS
- 6) BAZNAS Kabupaten Demak mendapat bagian 12,5% dari perolehan dana zakat. Amil mencatatnya sebagai penambahan dana amil dan digunakan untuk beban operasional amil.³⁷

b. Penyajian

Dalam penyajiannya dana zakat, Infak/sedekah dan dana amil, disajikan terpisah sesuai dengan komponen laporan keuangan yang termuat pada PSAK No.109. Penjabaran komponennya sebagai berikut :

- 1) Laporan neraca atau laporan posisi keuangan
Berikut laporan neraca yang ada pada BAZNAS Kabupaten Demak:

³⁷Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

Tabel 4.2 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kab. Demak

BAZNAS KABUPATEN DEMAK LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Des 2020 dan 2019 (Tidak diaudit) (dinyatakan dalam Rupiah penuh)		
	2020	2019 (Tidak diaudit)
Aset		
Aset Lancar	3.630.091.446	4.450.145.444
Aset Tidak Lancar	3.071.655.749	2.449.486.796
Total Aset	6.701.747.195	6.899.632.240
Liabilitas dan Saldo Dana		
Liabilitas	111.253.658	113.445.991
Saldo Dana	6.590.493.537	6.786.186.249
Total Liabilitas dan Saldo Dana	6.701.747.195	6.899.632.240

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020³⁸

Laporan neraca yang disajikan BAZNAS Kabupaten Demak diawali dengan keterangan aset yakni berupa aset lancar dan aset tidak lancar. BAZNAS Kabupaten Demak juga menyajikan liabilitas (berupa dana titipan dana non-halal) dan saldo dana yang disajikan terpisah yaitu saldo dana zakat, saldo dana Infak/sedekah dan saldo dana amil.

2) Laporan perubahan dana

Lembaga amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana Infak/sedekah, dan dana amil. Berikut laporan perubahan dana yang terdapat pada laporan keuangan BAZNAS Demak:

³⁸BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020, 2020.*

Tabel 4.3 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kab. Demak

BAZNAS KABUPATEN DEMAK		
LAPORAN PERUBAHAN DANA		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Des 2020 dan 2019 (Tidak diaudit)		
<i>(dinyatakan dalam Rupiah penuh)</i>		
	2020	2019 (Tidak diaudit)
<u>DANA ZAKAT</u>		
Penerimaan dana zakat	2.060.370.776	2.006.940.502
Penyaluran Dana Zakat	(2.432.994.273)	(1.061.777.085)
Surplus (Defisit) Bersih Dana Zakat	(372.623.497)	945.163.417
Saldo Dana Zakat Awal Periode	2.559.640.656	1.614.477.239
Saldo Dana Zakat Akhir Periode	<u>2.187.017.159</u>	<u>2.559.640.656</u>
<u>DANA INFAK/SEDEKAH</u>		
Penerimaan dana Infak/sedekah	2.489.310.194	2.634.458.160
Penyaluran Dana Infak/sedekah	(1.810.588.905)	(2.811.722.321)
Surplus (Defisit) Bersih Dana Infak/sedekah	678.721.289	(177.264.161)
Saldo Dana Infak/sedekah Awal Periode	3.604.891.064	3.782.155.225
Saldo Dana Infak/sedekah Akhir Periode	<u>4.283.612.353</u>	<u>3.604.891.064</u>
<u>DANA AMIL</u>		
Penerimaan Dana Amil	954.081.540	766.962.068
Penggunaan Dana Amil	(1.455.872.044)	(1.035.084.192)
Surplus (Defisit) Bersih Dana Amil	(501.790.504)	(268.122.124)
Saldo Dana Amil Awal Periode	621.654.529	889.776.653
Saldo Dana Amil Akhir Periode	<u>119.864.025</u>	<u>621.654.529</u>

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020³⁹

Laporan perubahan dana pada BAZNAS Kabupaten Demak terdiri atas tiga komponen yaitu

³⁹BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana Infak/sedekah dan laporan perubahan dana amil. Pos yang disajikan dalam laporan perubahan dana memuat penerimaan dana, penyaluran atau penggunaan dana, surplus (defisit) bersih dana, saldo awal dana dan saldo akhir dana.

(a) Laporan perubahan dana zakat

Penerimaan dana zakat didapat dari zakat fitrah dan zakat profesi dengan jumlah penerimaan sebesar Rp2.060.30.776,-. Penyaluran dana zakat ditasarufkan kepada 8 *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, gharim, mualaf, fi sabillah, dan ibnu sabil dengan jumlah penyaluran sebesar Rp2.432.994.273,-. Hal tersebut menunjukkan adanya defisit bersih dana zakat sebesar Rp372.623.497,-. Saldo awal dana zakat sejumlah Rp2.559.640.656,- sehingga saldo akhir dana zakat berjumlah Rp2.187.017.159,-.

(b) Laporan perubahan dana Infak/sedekah

Penerimaan dana berasal dari dana Infak/sedekah tidak terikat. Dana Infak/sedekah tidak terikat merupakan penerimaan dana Infak/sedekah yang tidak ditentukan program peruntukannya oleh *munfiq*. Penerimaan dana Infak/sedekah sejumlah Rp2.489.310.194,-. Penyaluran dana Infak/sedekah diberikan kepada amil dan Infak/sedekah tidak terikat sejumlah Rp1.810.588.905,-. Hal tersebut menunjukkan adanya surplus bersih dana Infak/sedekah sebesar Rp678.721.289,-. Saldo awal dana Infak/sedekah sejumlah Rp3.604.891.064,- sehingga saldo akhir dana Infak/sedekah berjumlah Rp4.283.612.353,-.

(c) Laporan perubahan dana amil

Penerimaan dana berasal dari dana zakat, dana Infak/sedekah, dana APBD, dan penerimaan dana amil, lainnya. Total penerimaan dana amil sebesar Rp954.081.540,-. Penggunaan dana amil digunakan untuk beban-beban operasional amil sejumlah Rp1.455.872.044,-. Hal tersebut menunjukkan adanya defisit bersih dana amil

sebesar Rp501.790.504,-. Saldo awal dana amil sejumlah Rp621.654.529,- sehingga saldo akhir dana amil berjumlah Rp119.864.025,-.

- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
 Dalam laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS pos-pos yang disajikan merujuk pada PSAK 109.

Tabel 4.4 laporan Perubahan Aset Kelolaan Pada BAZNAS Kab. Demak

BAZNAS KABUPATEN DEMAK					
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN					
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Des 2020 dan 2019 (Tidak diaudit)					
<i>(dinyatakan dalam Rupiah penuh)</i>					
		2020			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Akm. Penyusutan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
ASET KELOLAAN-TIDAK LANCAR					
Dana Infak/sedekah					
Kendaraan	166.500.000	221.300.000	-	(168.713.000)	219.087.000
	<u>166.500.000</u>	<u>221.300.000</u>	<u>-</u>	<u>(168.713.000)</u>	<u>219.087.000</u>
		2019 (Tidak diaudit)			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Akm. Penyusutan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
ASET KELOLAAN-TIDAK LANCAR					
Dana Infak/sedekah					
Kendaraan	166.500.000	-	-	(166.500.000)	-
	<u>166.500.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(166.500.000)</u>	<u>-</u>

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020⁴⁰

Laporan perubahan aset kelolaan yang disajikan BAZNAS Kabupaten Demak terdapat aset kelolaan tidak lancar yang berasal dari dana Infak/sedekah berupa kendaraan. Pada tahun 2011, BAZNAS memperoleh mobil Suzuki APV seharga Rp166.500.000,- untuk ambulans. Kemudian pada

⁴⁰BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020.*

tahun 2020, BAZNAS memiliki aset kelolaan mobil Toyota Avanza seharga Rp221.300.000,- untuk layanan aktif BAZNAS.

4) Laporan arus kas

Berikut laporan arus kas yang termuat dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Demak.

Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Pada BAZNAS Kab. Demak

BAZNAS DEMAK		
LAPORAN ARUS KAS		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Des 2020 dan 2019 (Tidak diaudit)		
<i>(dinyatakan dalam Rupiah penuh)</i>		
	2020	2019 (Tidak diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	(138.362.998)	646.466.867
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	(809.828.000)	(2.179.436.200)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(948.190.998)	(1.532.969.333)
Saldo kas dan setara kas awal periode	4.448.177.444	5.981.146.777
Saldo kas dan setara kas akhir periode	3.499.986.446	4.448.177.444

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020⁴¹

Laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Demak memakai metode langsung terbagi menjadi tiga yaitu kas setara kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dalam laporan arus kas dicantumkan arus kas dari aktivitas operasi berupa penerimaan dan penyaluran dana dengan total kas bersih untuk aktivitas operasi

⁴¹BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

sejumlah Rp138.362.998,-. Kemudian pada arus kas aktivitas investasi berupa perolehan aset tetap dan perolehan aset kelolaan dengan total kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp809.828.000,-. Sehingga terjadi penurunan kas dan setara kas sebesar Rp948.190.998,-. Saldo awal kas dan setara kas sejumlah Rp4.448.177.444,-. Jadi saldo kas dan setara kas berjumlah Rp3.499.986.446,-.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)

BAZNAS Kabupaten Demak telah menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) tahun 2020. Dalam laporan tersebut telah menjelaskan informasi umum tentang profil BAZNAS Kabupaten Demak, dasar penyusunan laporan keuangan, penjelasan ikhtisar kebijakan akuntansi penting dan penjelasan atas akun laporan keuangan.⁴²

c. Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Demak mengungkapkan hal yang berhubungan dengan transaksi zakat yaitu :

- 1) Dalam kebijakan penyaluran zakat menetapkan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil. BAZNAS Kabupaten Demak mengutamakan 8 *asnaf* dalam pentasarufan zakatnya yaitu fakir-miskin, amil, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran zakat dibagi menjadi beberapa bantuan seperti yang telah tercantum dalam lima program unggulan BAZNAS Kabupaten Demak yaitu Demak Takwa (dakwah dan advokasi), Demak Cerdas (bantuan pendidikan), Demak Sehat (bantuan kesehatan), Demak Makmur (bantuan ekonomi), dan Demak Peduli (bantuan kemanusiaan).⁴³
- 2) Mengungkapkan persentase pembagian pentasarufan zakat untuk amil dan mustahik non amil. BAZNAS Kabupaten Demak menggolongkan dana zakat sebanyak 12,5% untuk setiap mustahik termasuk

⁴²BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

⁴³Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

bagian amil.⁴⁴

- 3) Mengungkapkan dana non-halal. BAZNAS Kabupaten Demak mengelola dana non-halal untuk fasilitas umum yaitu program 3J (Jalan, Jamban, Jembatan). Dana non-halal dicatat terpisah dari zakat dan Infak/sedekah yang diakui sebagai liabilitas.⁴⁵

F. Analisis Implementasi PSAK No. 109 dalam Penguatan *Good Governance* Pada BAZNAS Kabupaten Demak

1. Analisis *Good Corporate Governance* (GCG) pada BAZNAS Kabupaten Demak

Dalam mengelola dana ZIS, *Good Corporate Governance* sangatlah dibutuhkan. GCG dimanfaatkan untuk mengatasi problematik dalam pendayagunaan dana ZIS, selain itu alasan utama dalam penerapan GCG adalah menyangkut perihal akuntabilitas dan tanggung jawab dalam mengemban amanah yang diberikan oleh *muzakki* serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Terdapat lima prinsip utama GCG yang perlu dijalankan dalam tata kelola lembaga amil zakat, yakni *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*.⁴⁶ Berdasarkan data penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan GCG telah berlangsung dengan cukup baik. Pemaparan mengenai implementasi prinsip GCG diantaranya :

a. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap ASN yang tergabung sebagai *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Demak akan mendapat laporan setiap bulannya. Laporan akan disampaikan kepada setiap lembaga dan masing-masing lembaga diberikan satu laporan. Sedangkan untuk *muzakki* perorangan juga akan diberi laporan yang dibagikan melalui *WhatsApp Group*.⁴⁷ Hal ini sejalan

⁴⁴Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

⁴⁵Ratna Kusumasari, 'Transkrip Wawancara 2 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.30 WIB.

⁴⁶KNKG, 'Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia'.

⁴⁷Ratna Kusumasari, 'Transkrip Wawancara 2 Oleh Penulis', 22 Mei

dengan yang diungkapkan oleh narasumber, Bapak Suyono bahwa “..Setiap bulan kami membuat laporan keuangan untuk dilaporkan ke pemerintah, pengurus internal serta *muzakki*. Selain laporan bulanan, tentunya kita juga melaporkan laporan hasil kinerja selama satu tahun yakni laporan tahunan yang telah dipublikasikan di *website* resmi”.⁴⁸ Hal ini sependapat dengan pernyataan dari stakeholder (*muzakki*) yang mengatakan bahwa telah menerima laporan keuangan setiap bulannya mengenai pengelolaan dana ZIS yang disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Demak.

Masyarakat umum dapat mengakses laporan keuangan amil melalui situs resmi yaitu pada *Website* BAZNAS Kabupaten Demak dengan nama akun @kabdemak.baznas.go.id.⁴⁹ BAZNAS Kabupaten Demak juga memanfaatkan media sosial yang bisa diakses oleh publik seperti Instagram dengan nama akun @baznas_kabdemak,⁵⁰ dan Facebook dengan nama akun @baznaskabupatendemak, untuk mempublikasikan kegiatan penyaluran pentasarufan dana ZIS.⁵¹ Selain itu pencatatan rutin penerimaan dana dan pengeluaran dana serta hasil kegiatan pentasarufan dana selalu disampaikan kepada pemerintah dan pengurus intern setiap bulannya.

Selain laporan bulanan, amil juga menyajikan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan kepada publik melalui media sosial. Laporan keuangan yang disajikan juga telah merujuk pada standar pencatatan yang telah ditentukan yaitu PSAK No. 109. Namun peneliti menemukan fakta bahwa BAZNAS Kabupaten Demak belum mempublikasikan laporan keuangan tahunan tahun 2021 dan 2022 di tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya

2023, Pukul 08.30 WIB.

⁴⁸Suyono, ‘Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

⁴⁹Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak “*Website*”<<https://Kabdemak.Baznas.Go.IdProfil-Baznas-Kab-Demak>>.

⁵⁰Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, “*Instagram*”,<https://instagram.com/baznas_kabdemak?igshid=MzRIODBiNWFIZAA==>.

⁵¹Data Dokumentasi BAZNAS, Kabupaten Demak, “*Facebook*”<<https://www.facebook.com/baznas.demak.1>>.

transisi kepemimpinan jadi sedikit menggeser posisi harusnya audit laporan tahun 2021 berjalan di tahun 2022 ternyata baru bisa di tahun 2022 akhir sehingga laporan auditnya tertunda. Kemudian untuk audit laporan keuangan tahun 2022 juga otomatis terlambat dan masih berjalan di tahun 2023 akhir ini. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Demak juga baru memiliki Satuan Audit Internal sejak tahun 2022. Dilain sisi BAZNAS juga beralih kerja sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik, yang mana pada tahun 2020 bekerja sama dengan KAP Ahmad Raharja Utomo Jakarta, dan mulai tahun 2021 bekerja sama dengan KAP Tirmidzi Semarang.⁵²

Dengan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan tersebut tentunya dapat mempengaruhi nilai transparansi yang mana salah satu aspeknya adalah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Kaitannya dengan makna transparansi dalam Islam yang mengedepankan kejujuran. Maka dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Demak belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip transparansi karena adanya keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2021 dan tahun 2022.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa lembaga amil zakat bertanggungjawab atas kesuksesan pemberdayaan dana ZIS untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka diperlukan kejelasan *jobdesc* setiap pegawai, penjelasan tugas di setiap divisi ditentukan dan dikerjakan secara baik sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga agar tidak terjadi *double job*. Hal ini sependapat dengan definisi akuntabilitas dalam Islam yakni mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan dengan mengedepankan kesejahteraan umat.

Dari data yang peneliti peroleh, dalam struktural kepengurusan BAZNAS Kabupaten Demak telah memiliki ketua dan 4 wakil ketua dimana para waka tersebut sudah

⁵² Bekti Syahputra, 'Transkrip Wawancara 11 Oleh Penulis', 17 November 2023, Pukul 08.30 WIB.

memegang bagiannya masing-masing seperti Waka 1 (bagian pelaporan), Waka 2 (bagian pendistribusian dan pendayagunaan), Waka 3 (bagian keuangan, pelaporan dan IT), serta Waka 4 (bagian sekretariat, umum dan ADM). Setiap wakil ketua membawahi kepala pelaksana, sekretaris dan staf. BAZNAS Kabupaten Demak telah memiliki sekretaris dan staf di setiap divisi namun belum memiliki kepala pelaksana. Selain itu, BAZNAS juga telah memiliki SAI atau Satuan Audit Internal.⁵³

Salah satu bentuk akuntabilitas terlihat pada kinerja amil dalam melakukan koordinasi program kerja. Setiap satu bulan sekali BAZNAS Kabupaten Demak akan mengadakan koordinasi, monitoring dan pendampingan terhadap program yang telah dijalankan. BAZNAS melakukan koordinasi bersama pengurus internal dan melakukan monitoring/pendampingan terhadap program *mustahik*. Seperti pada program modal usaha Z-Mart, BAZNAS selalu melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM para *mustahik* dengan mendatangi langsung ke lokasi usaha *mustahik*.⁵⁴

Mengenai akuntabilitas dari laporan keuangannya, BAZNAS selalu menyajikan laporan keuangannya secara cepat dan tepat. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Putra bahwa “Setiap bulan saya selalu diberi laporan oleh BAZNAS terkait rincian pengelolaan dana ZIS. Dan *alhamdulillah* sampai sekarang BAZNAS selalu *on-time* dalam melaporkan laporannya kepada saya”.⁵⁵ Diketahui bahwa setiap bulan amil selalu melaporkan rincian penerimaan dan pentasarufan dana ZIS kepada pemerintah pusat dan *muzakki*. selain itu amil juga menyajikan laporan keuangan tahunan yang bisa diakses oleh masyarakat umum.

Dalam pembuatan laporan keuangannya, BAZNAS telah mengacu pada PSAK 109 sesuai standar akuntansi yang telah ditetapkan.⁵⁶ BAZNAS juga telah melakukan

⁵³Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

⁵⁴Ratna Kusumasari, ‘Transkrip Wawancara 2 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul 08.30 WIB.

⁵⁵Putra, ‘Wawancara 8 Oleh Penulis’, 24 Mei 2023, Pukul 09.10 WIB.

⁵⁶Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

audit eksternal yang bekerja sama dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) Ahmad Raharjo Utomo Jakarta dan pada tahun 2020 laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kabupaten Demak mendapat penghargaan opini WTP (Wajar tanpa pengecualian).⁵⁷

Dari data yang telah peneliti jabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan prinsip ini sudah baik namun perlu adanya penambahan atau kelengkapan struktur kepengurusan karena masih ada divisi yang belum terisi yaitu kepala pelaksana. Walaupun demikian, BAZNAS selalu berupaya menerapkan prinsip ini agar tugas dan fungsi pengurus jelas dan dapat dikerjakan secara baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi pimpinan dan pegawai internal hingga pemerintah pusat atas penambahan pegawai dan kelengkapan divisi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban) pada BAZNAS Kabupaten Demak terlihat dari kepatuhan amil terhadap prinsip lembaga yang sehat maupun aturan perundang-undangan telah mampu menunjukkan kepatuhannya. Dilihat dari setiap pelaporan, amil selalu menyampaikan pelaporan untuk setiap *asnaf*-nya kepada *muzakki* melalui *WhatsApp Group*. Selain itu, amil juga menyajikan laporan triwulan (setiap 3 bulan), laporan semester (setiap 6 bulan) dan laporan akhir tahun.⁵⁸

Selain mematuhi peraturan, BAZNAS Kabupaten Demak sangat menjunjung tinggi kode etik yang berlaku. Penerapan etika, moral dan akhlak di BAZNAS Kabupaten Demak yaitu dengan mengimplementasikan SOP pelayanan dan pengelolaan zakat serta diadakan pembinaan karyawan secara berkala sebagai upaya untuk menjaga etika dan akhlak amil/pegawai.⁵⁹

Lembaga amil zakat juga dituntut untuk bekerja

⁵⁷Hamid Hasan, 'Raih Opini WTP, BAZNAS Demak Targetkan Pengumpulan Zakat Rp 9 Miliar'.

⁵⁸Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

⁵⁹Suyono, 'Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis', 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

secara profesional. Kinerja terlihat dari tanggung jawab untuk para *muzakki* ketika bertransaksi dan berinteraksi dalam menyetorkan dana zakat. BAZNAS selalu terbuka untuk siapa pun baik yang ingin menitipkan zakat, Infak maupun sedekahnya ataupun pengajuan proposal calon mustahik. Kepada para mustahik dibantu dengan program kerja yang telah dijalankan, tidak hanya mentasarufkan dana zakat yang wajib tetapi juga dana Infak/sedekah ditasarufkan kepada *mustahik* untuk kesejahteraan hidup. Pentasarufan dana sejumlah 50% berupa konsumtif dan 50% berupa produktif.⁶⁰

Namun dalam wawancara yang dilakukan bersama salah satu *muzakki*, narasumber menilai bahwa BAZNAS Kabupaten Demak kurang tanggap dalam merespons pengajuan *mustahik*. Sukaina mengatakan “Untuk kinerja BAZNAS sudah bagus tapi kalau bisa ditingkatkan lagi untuk kecepatan dan ketanggapan akan *muzakki* karena kan *muzakki* juga punya hak untuk mengajukan bantuan. Dan BAZNAS ini kurang tanggap merespons jadi diusahakan untuk lebih tanggap lagi ketika ada calon mustahik yang mengajukan proposal”.⁶¹

Dalam hal menanggapi pengajuan calon mustahik, proses selanjutnya tim BAZNAS akan melakukan survei lapangan dan pendataan kepada calon mustahik. Setelah pendataan, akan diadakan rapat bersama pimpinan internal apakah orang tersebut layak dan memenuhi hak-hak menjadi mustahik atau tidak. Jadi tidak semua yang mengajukan pasti diterima. Sedangkan di BAZNAS Kabupaten Demak jumlah pegawai atau SDM nya masih terbatas.

Dari penjabaran data di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban) telah diterapkan BAZNAS Kabupaten Demak dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam hal menanggapi pengajuan calon *mustahik*.

⁶⁰Ratna Kusumasari, ‘Transkrip Wawancara 2 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul 08.30 WIB.

⁶¹Sukaina, ‘Transkrip Wawancara 6 Oleh Penulis’, 24 Mei 2023, 08.10 WIB.

d. *Independency (Kemandirian)*

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mandiri jadi tidak bisa di intervensi oleh pihak mana pun. Unsur politik tidak diperbolehkan dikaitkan dalam lembaga sehingga pengambilan kebijakan dilakukan secara obyektif. Setiap divisi dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak telah mengimplementasikan aspek independen, dimana dalam pengambilan kebijakan tidak terdapat campur tangan dari pihak luar serta dalam menjalankan tanggung jawab lembaga dijalankan secara mandiri. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suyono bahwa “Kita bersikap independen, tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Tidak boleh ada unsur politik di lembaga zakat khususnya pada BAZNAS Kabupaten Demak ini. Contohnya ketika ada Pemerintah kabupaten mengusulkan bantuan tetapi tidak sesuai dengan kriteria *asnaf* maka BAZNAS tidak akan mentasarufkannya walaupun memang zakat yang dihimpun dari ASN”.⁶³

Dalam menentukan mustahik, BAZNAS tidak langsung menerima semua pengajuan mustahik yang diajukan. BAZNAS akan melakukan survei lapangan dan pendataan terlebih dahulu, kemudian dilakukan rapat bersama para pimpinan internal lembaga apakah orang tersebut layak atau tidak mendapat hak menjadi mustahik. Ketika kriteria sudah memenuhi maka akan langsung didata sebagai mustahik dan ditasarufkan zakatnya.⁶⁴

e. *Fairness (keadilan dan kewajaran)*

Aspek ini menekankan perlakuan terhadap stakeholder yang memiliki kepentingan sesuai dengan porsi yang semestinya. Perilaku yang setara terhadap

⁶²Suyono, ‘Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

⁶³Suyono, ‘Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

⁶⁴Ratna Kusumasari, ‘Transkrip Wawancara 2 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul 08.30 WIB.

mustahik yang perlu diupayakan oleh BAZNAS. Sedangkan kepada para *muzakki*, BAZNAS perlu untuk memberikan kesempatan menyampaikan masukan mengenai transparansi, pertanggungjawaban dan akses informasi yang diberikan oleh BAZNAS.⁶⁵

Penerapan prinsip ini pada BAZNAS Kabupaten Demak sudah dijalankan cukup baik. Informasi yang disampaikan amil selalu sama dari pemberitahuan atau pelaporan kepada para mitranya, mulai dari pemberitahuan secara berkala sebulan sekali entah berupa pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah disalurkan kepada para *mustahik* dan juga pemberitahuan melalui *WhatsApp Group* kepada mitra.⁶⁶ Selain itu BAZNAS juga menerima masukan maupun pengaduan dari masyarakat umum yakni dengan menyediakan *form* pengaduan di akun *Website* BAZNAS Kabupaten Demak.⁶⁷

2. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) No. 109 Pada BAZNAS Kabupaten Demak

Pengimplementasian akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Demak sangatlah diperlukan. Hal tersebut dapat menunjang pencatatan laporan keuangan agar lebih efisien, karena dari situ dapat diperoleh informasi bagi para stakeholder. Dalam pencatatan laporan keuangannya BAZNAS Kabupaten Demak telah menerapkan PSAK No. 19 menganut pada peraturan kaidah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang dituturkan oleh Bapak Suyono Suyono bahwa “Dalam pencatatan laporan keuangannya BAZNAS Demak sudah menganut pada PSAK 109 karena kan memang mengikuti kaidah atau peraturan yang berlaku dari pusat”.⁶⁸

Adapun bentuk penyajian dana ZIS pada laporan keuangan mengenai pemisahan pencatatan dana zakat, Infak dan sedekah dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Demak sudah dipisahkan. Mengenai pentasarufannya pun juga disendirikan. Semua sudah termuat di laporan keuangan

⁶⁵Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

⁶⁶Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

⁶⁷BAZNAS, ‘Form Pengaduan BAZNAS Kabupaten Demak’.

⁶⁸Suyono, ‘Transkrip Wawancara 1 Oleh Penulis’, 22 Mei 2023, Pukul 08.15 WIB.

BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020.

a. Pengakuan dan pengukuran

(a) Penerimaan zakat

Pada PSAK 109 paragraf 10 dan 11 menyatakan “Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. Dan diakui nilai wajar, jika dalam bentuk non kas”.⁶⁹

Pembahasan:

Pengakuan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak ketika kas diterima diakui sebagai penambah dana sejumlah yang diterima. BAZNAS hanya memiliki aset kas dan belum ada penitipan aset berupa non kas.

Pencatatan jurnal :

Rekening	Debit	Kredit
Kas	2.060.370.776	
Penerimaan dana zakat		2.060.370.776

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020⁷⁰

(b) Paragraf 13 menyatakan “Jika *muzakki* menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil mendapatkan *ujrah* (upah) atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari *muzakki*, diluar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana amil”.⁷¹

Pembahasan:

Ketika menerima zakat yang telah ditetapkan peruntukannya oleh *muzakki*, BAZNAS Kabupaten Demak memperoleh *ujrah* (upah) yang berasal dari *muzakki* diluar dana zakat dan diakui sebagai penambah dana amil.

⁶⁹Ikatan Akuntan Indonesia,PSAK 109.

⁷⁰BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

⁷¹Ikatan Akuntan Indonesia,PSAK 109.

Pencatatan jurnal :

Rekening	Debit	Kredit
Kas	1.576.600	
Penerimaan amil dari lainnya		1.576.600

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020⁷²

- (c) Paragraf 15 menyatakan “Jika terjadi penurunan nilai aset non kas, kerugian diakui sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung sebab terjadinya kerugian tersebut”.⁷³

Pembahasan:

Dari praktiknya BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah menerima zakat berupa non kas sehingga tidak ada pengungkapan penurunan nilai aset non kas.

1) Penyaluran zakat

- (a) Paragraf 16 menyatakan “Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sejumlah yang diserahkan jika berupa kas dan jumlah tercatat jika berupa non kas”.⁷⁴

Pembahasan:

Dalam pendistribusian dana zakat, amil hanya mentasarufkan aset kas dan tidak ada penyaluran aset non kas. Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak saat pentasarufan dana zakat untuk program fakir miskin, pencatatan jurnalnya yaitu:

Rekening	Debit	Kredit
Bantuan untuk fakir miskin	1.831.907.957	
Kas		1.831.907.957

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020⁷⁵

- (b) Paragraf 17 menyatakan “Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme

⁷²BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

⁷³Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

⁷⁴Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

⁷⁵BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik”. Kemudian pada paragraf 20 menyatakan “Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil”.⁷⁶

Pembahasan:

BAZNAS Kabupaten Demak mendapat bagian 12,5% dari dana zakat. BAZNAS mengakuinya sebagai penambahan dana amil dengan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Penyaluran zakat untuk amil	255.911.316	
Kas		255.911.316

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020⁷⁷

12,5% bagian amil dari dana zakat juga digunakan untuk beban operasional BAZNAS Kabupaten Demak, dengan jurnal:

Rekening	Debit	Kredit
Beban administrasi dan umum	225.610.771	
Kas		225.610.771

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020⁷⁸

- (c) Paragraf 23 menyatakan “Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil dan penyaluran zakat secara bertahap jika aset

⁷⁶Ikatan Akuntan Indonesia,PSAK 109.

⁷⁷BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

⁷⁸BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya”.⁷⁹

Pembahasan:

BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah menyalurkan aset kelolaan. BAZNAS memiliki aset tidak lancar yang berasal dari dana Infak/sedekah berupa kendaraan yang digunakan untuk layanan aktif BAZNAS.

Dalam pernyataan di atas praktik pengakuan dan pengukuran di BAZNAS Kabupaten Demak telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

b. Penyajian

Dalam penyajian PSAK 109 menyatakan “Amil menyajikan dana zakat, dana Infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”.⁸⁰

Pembahasan :

Dalam penerapannya BAZNAS Kabupaten Demak telah menyajikan laporan dana zakat, dana Infak/sedekah dan dana amil secara terpisah di dalam laporan perubahan dana. Dengan demikian penyajian laporan perubahan dana pada BAZNAS Kabupaten Demak sudah sesuai dengan standar PSAK No. 109.

Analisis mengenai laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kabupaten yaitu:

1) Laporan neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Penyajian neraca pada BAZNAS Kabupaten Demak tahun 2020 diawali dengan keterangan aset lancar berupa kas dan setara kas, piutang, uang muka, dan persediaan. Dalam laporan posisi keuangan juga mengungkapkan mengenai aset tidak lancar (berupa aset tetap dan aset kelolaan),liabilitas (berupa dana titipan) dan saldo dana (berupa saldo dana zakat, dana Infak/sedekah, dan dana amil).⁸¹

⁷⁹Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

⁸⁰Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

⁸¹BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

Analisis dilihat dari PSAK 109 yaitu:

Aset

- a. Kas dan setara kas
- b. Instrumen keuangan
- c. Piutang
- d. Aset tetap dan Akm. Penyusutan

Liabilitas

- e. Biaya yang masih harus dibayar
- f. Kewajiban imbalan kerja

Saldo dana

- g. Dana zakat
- h. Dana Infak/sedekah
- i. Dana amil.⁸²

Dalam penyajian laporan neraca pada BAZNAS Kabupaten Demak formatnya sudah sesuai standar PSAK No.109, maka peneliti menyatakan tidak ada temuan pada format tersebut.⁸³

2) Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana pada BAZNAS Kabupaten Demak dibuat terpisah antara dana zakat, dana Infak/sedekah dan dana amil. Saldo akhir laporan perubahan dana berkaitan dengan laporan neraca karena total akhir di setiap pos di laporan perubahan dana akan sama dengan total di pos laporan posisi keuangan. Laporan perubahan dana pada BAZNAS Kabupaten Demak mengungkapkan penerimaan dana, penyaluran dana, surplus (defisit) bersih dana, saldo awal dana dan saldo akhir dana.⁸⁴

Analisis dilihat dari PSAK 109 yaitu:

Dana Zakat

- a. Penerimaan dana
 - 1) Bagian dana
 - 2) Bagian amil atas penerimaan dana
- b. Penyaluran Entitas lain
 - 1) Entitas amil lain
 - 2) Mustahik lainnya

⁸²Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

⁸³KNKG, "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia".

⁸⁴BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun*

- c. Surplus (defisit) bersih dana
- d. Saldo awal dana
- e. Saldo akhir dana

Dana Infak/sedekah

- f. Penerimaan dana
 - 1) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 - 2) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- g. Penyaluran dana
 - 1) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 - 2) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
 - 3) Alokasi pemanfaatan aset kelolaan
- h. Surplus (defisit) bersih dana
- i. Saldo awal dana
- j. Saldo akhir dana

Dana Amil

- k. Penerimaan dana
 - 1) Bagian amil dari dana zakat
 - 2) Bagian amil dari dana Infak/sedekah
 - 3) Penerimaan lainnya
- l. Penggunaan dana
 - 1) Beban umum dan administrasi lainnya
- m. Surplus(defisit) bersih
- n. Saldo awal dana
- o. Saldo akhir dana.⁸⁵

BAZNAS Kabupaten Demak sudah menyajikan laporan dana zakat, dana Infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan perubahan dana. BAZNAS Kabupaten Demak juga telah menyajikan laporan dana non halal yang mana diakui sebagai liabilitas yang tercatat pada laporan neraca, laporan arus kas dan CALK.⁸⁶

Dengan demikian format laporan perubahan dana pada BAZNAS Kabupaten Demak sudah sesuai dengan standar PSAK 109.

- 3) Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan yang disajikan BAZNAS Kabupaten Demak terdapat aset

⁸⁵Ikatan Akuntan Indonesia,PSAK 109.

⁸⁶BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

kelolaan tidak lancar yang berasal dari dana Infak/sedekah berupa kendaraan. Pada tahun 2011, BAZNAS memperoleh mobil Suzuki APV seharga Rp166.500.000,- untuk ambulans. Kemudian pada tahun 2020, BAZNAS menambah aset kelolaan mobil Toyota Avanza seharga Rp221.300.000,- untuk layanan aktif BAZNAS. Terjadi akumulasi penyusutan sejumlah Rp168.713.000 sehingga saldo akhir sejumlah Rp219.087.000,-⁸⁷

Analisis dilihat dari PSAK 109 yaitu:

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar
- c) Akumulasi penyusutan
- d) Penambahan
- e) Pengurangan
- f) Saldo awal
- g) Saldo akhir.⁸⁸

Laporan perubahan aset kelolaan pada BAZNAS Kabupaten Demak sudah sesuai standar, maka peneliti menyatakan tidak ada temuan pada format tersebut.

Dengan demikian laporan perubahan aset kelolaan yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Demak sudah sesuai dengan format PSAK No.109.

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Demak memakai metode langsung yang di dalamnya terbagi menjadi 3 yaitu kas setara kas dari kegiatan operasi, dari kegiatan investasi dan dari kegiatan pendanaan. Terdapat beberapa perubahan jumlah antara jumlah di laporan perubahan dana dengan laporan arus kas sehingga jumlah akhir dari laporan arus kas sama dengan total kas setara kas pada laporan neraca menyatakan bahwa lembaga amil sudah menyajikan dana zakat, dana Infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam neraca.⁸⁹

⁸⁷BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*.

⁸⁸Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

⁸⁹BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun*

Analisis dilihat dari PSAK 109 mengenai laporan arus kas: “Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan”.⁹⁰

Dalam penyajian laporan arus kas pada BAZNAS Kabupaten Demak formatnya sudah sesuai standar, sudah dapat dilihat dari analisis peneliti sudah benar penempatannya.

Dengan demikian laporan arus kas yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Demak sudah sesuai dengan format PSAK No.109.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Amil menyajikan CALK sesuai dengan PSAK 101: “Penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan”.⁹¹

CALK di BAZNAS Kabupaten Demak sudah cukup lengkap dari informasi umum tentang profil BAZNAS Kabupaten Demak, dasar penyusunan laporan keuangan, penjelasan ikhtisar kebijakan akuntansi penting dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.⁹²

Dengan demikian Catatan Atas Laporan Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Demak formatnya sudah sesuai standar PSAK 109.

c. Pengungkapan

Setiap dana dari *muzakki* yang ditasarufkan untuk *asnaf* telah diungkapkan dalam laporan secara lengkap. Dana zakat ditasarufkan seharusnya dengan penghitungan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Pada pengungkapan PSAK 109 menyatakan amil harus mengungkapkan hal berikut:⁹³

- 1) “Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* non amil”
Pembahasan:

2020.

⁹⁰Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

⁹¹Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

⁹²BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun*

2020.

⁹³Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

BAZNAS Kabupaten Demak memprioritaskan 8 *asnaf* dalam penyaluran zakatnya yaitu fakir-miskin, amil, gharim, mualaf, Fisabilillah, dan ibnu sabil. Masih terdapat satu *asnaf* yang belum tersalurkan zakatnya yaitu *riqab* (budak) karena saat ini sulit ditemui *riqab*. Penyaluran zakat dibagi menjadi beberapa bantuan seperti yang telah tercantum dalam lima program unggulan BAZNAS Kabupaten Demak yaitu Demak Takwa (dakwah dan advokasi), Demak Cerdas (bantuan pendidikan), Demak Sehat (bantuan kesehatan), Demak Makmur (bantuan ekonomi), dan Demak Peduli (bantuan kemanusiaan). BAZNAS Kabupaten Demak telah sesuai dalam mengungkapkan prioritas penyaluran dana zakat.

- 2) “Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahik* non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan”.

Pembahasan:

BAZNAS Kabupaten Demak menetapkan persentase untuk setiap *asnaf* yang berhak menerima pentasarufan zakat yaitu 100 dibagikan 8 *mustahik* sehingga setiap *mustahik* 12,5%. BAZNAS Kabupaten Demak telah sesuai dalam mengungkapkan persentase penyaluran dana zakat.

- 3) “Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas”.

Pembahasan:

BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah melakukan penentuan nilai wajar karena belum pernah ada yang menitipkan zakat berupa aset non kas.

- 4) “Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahik*”.

Pembahasan:

BAZNAS Kabupaten Demak telah sesuai mengungkapkan rincian penyaluran dana zakat dan beban pengelolaan yang langsung diterima *mustahik*. Pencatatan jurnalnya yaitu:

Penyaluran untuk mustahik		
Penyaluran zakat fakir miskin	1.831.907.957	
Penyaluran zakat amil	255.911.316	
Penyaluran zakat gharim	2.000.000	
Penyaluran zakat mualaf	-	
Penyaluran zakat Fi sabilillah	342.750.000	
Penyaluran zakat ibnu sabil	425.000	
Jumlah		2.432.994.273
Penyaluran beban pengelolaan		
Beban amil	485.996.469	
Beban jasa pihak ketiga	102.440.910	
Beban sosialisasi dan layanan	69.528.125	
Beban perjalanan dinas	83.483.623	
Beban administrasi dan umum	225.610.771	
Beban penyusutan	183.567.306	
Penggunaan dana APBD	154.000.000	
Kerugian piutang tidak tertagih	151.244.841	
Jumlah		1.455.872.045
Total penyaluran zakat dan beban pengelolaan		3.888.866.318

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Demak 2020.⁹⁴

- 5) “Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan pihak amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat beserta alasannya”
Pembahasan:
Pada BAZNAS Kabupaten Demak tidak terdapat aset kelolaan dari dana zakat.
- 6) “Hubungan istimewa antara amil dan *mustahik* yang

⁹⁴BAZNAS, *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020*, 2020.

meliputi: (a) Sifat hubungan istimewa; (b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Pembahasan:

BAZNAS

Kabupaten Demak tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dengan mustahik.

- 7) “Keberadaan dana non halal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya”

Pembahasan:

BAZNAS Kabupaten Demak menggunakan dana non halal untuk program fasilitas umum 3J (Jalan, Jamban, Jembatan). Dana non halal disajikan terpisah dari zakat dan Infak/sedekah yang diakui sebagai liabilitas. Penyajian dana non halal termuat dalam laporan neraca dan laporan arus kas. BAZNAS Kabupaten Demak telah sesuai mengungkapkan keberadaan dana non halal beserta penyalurannya.

- 8) “Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana Infak/sedekah”.

Pembahasan:

BAZNAS Kabupaten Demak mengungkapkan rincian penerimaan dan penyaluran dana zakat dalam laporan perubahan dana zakat. Sedangkan penerimaan dan penyaluran dana Infak/sedekah disajikan terpisah dan telah diungkapkan dalam laporan perubahan dana Infak/sedekah

Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Demak dalam pengungkapan, formatnya sudah sesuai dengan standar PSAK 109.